



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Dadan Laksono Saputra Alias Dan ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun / 7 Juni 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Misol No. 90 (toko HP 777 Celluler)
Denpasar atau Asal : Tebet Dalem IV RT 018 /
RW 001, Tebet Barat, Kecamatan Tebet Kota,
Jakarta Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Denpasar berdasarkan surat penetapan atau perintah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya, terdakwa menyatakan akan maju sendiri dalam perkaranya ini ; -

Pengadilan NegeriTersebut ;

Setelah membaca :

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Maret 2017, Nomor 199/Pid.B/2017/PNDps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 2 Maret 2017, Nomor 199/Pid.B/2017/PNDps, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DADAN LAKSONO SAPUTRA Als. DAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak : “perbarengan beberapa perbuatan penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 327 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADAN LAKSONO SAPUTRA Als. DAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP Iphone 5 S beserta kabel data dan charger ;
 - 1 (satu) HP Samsung J 320 warna putih;
 - 1 (satu) lembar nota atas nama MADE ARTNA dengan nomor telpon 087861700099, merk samsung S4 + Iphone 5S, tertanggal 16 Nopember 2016 tanda bukti penyerahan barang ;
 - 1 (satu) lembar nota atas nama PAK AGUNG EDI dengan nomor telpon 081337377925, HP Iphone 6 Go!, tertanggal 2 April 2015 tanda bukti penyerahan barang ;
 - 1 (satu) lembar nota atas nama Yanto Cell dengan nomor telpon 0813393712016, merk Samsung J3 White tertanggal 10 Desember 2016 tanda bukti penyerahan barang ;
 - 1 (satu) lembar nota atas nama Ibu Deli Nusa 2 dengan nomor telpon 08199992724, HP Iphone 6, tertanggal 16 Juni 2016 tanda bukti penyerahan barang ;
 - 1 (satu) lembar nota atas nama MAB DWI NDUT OPPO NEO 7 dengan nomor telpon 8 Desember 2016, tertanggal 8 Desember 2016 tanda bukti penyerahan barang ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna kuning tahun 2015 DK 2894 QX;

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selebar STNK sepeda motor Yamaha Mio DK 2894 QX atas nama korban;
- 1 (satu) buah laptop merk samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Kusananto Jackson Abednego Hiskia (Tommy);

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan seringan-ringanya :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa DADAN LAKSONO SAPUTRA ALIAS DAN telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiriyaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 bertempat di Counter HP Nusa Dua Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, dan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 17.00 wita, Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 16.00 wita, serta pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 18.00 wita" kesemuanya bertempat di Jl. Pulau Misol No. 9 Denpasar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah mesin Handphone Iphone 6, 1 (satu) unit Handphone Samsung 54 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning tahun 2015 No. Pol : DK 2894 QX beserta STNK nya, 1 (satu) unit laptop merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung J 200 warna putih, 1 (satu) buah Iphone 5 S warna gold, 1 (satu) buah Handphone Oppo Neo 7 warna putih, 1 (satu) unit Handphone J 320, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban Kusananto Jackson Abednego Hiskia (Tommy), tetapi yang ado dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai teknisi handphone di Toko HP 777 Celluler miliksaksi korban Kusananto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy dengan tugas dan tanggungjawab menerima dan memperbaiki handphone-handphone milik customer yang diperbaiki di Toko HP 777 Celluler milik saksi korban;

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bekerja di Toko HP 777 terdakwa diberikan fasilitas operasional oleh saksikorban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning tahun 2015 No.Pol : DK 2894 QX beserta STNKnya dan 1 (satu) buah laptop untuk keperluan keluar kantor dengan ketentuan bahwa setelah menggunakannya maka sepeda motor dan laptop tersebut harus disimpan kembali di Toko HP 777 Celluler di Jl. Pulau Misol No. 90 Denpasar Selatan.;
- Bahwa selanjutnya Toko HP 777 Celluler menerima order perbaikan handphone dari para customer yaitu : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 54, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 S warna gold, 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 320, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Neo 7, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 200, dimana setelah handphone-handphone tersebut diserahkan oleh customer kepada saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy, maka handphone-handphone service-an tersebut menjadi tanggungjawab dari saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy dan saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy telah menugaskan terdakwa untuk memperbaiki handphone-handphone tersebut.;
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 terdakwa yang ditugaskan untuk memperbaiki handphonestervice-an dari customer Toko HP 777 Celluler malah menjual salah satu mesin handphonestervice-an Toko HP 777 Cehiller yaitu mesin 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 seharga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama Leo bertempat dicounter HP Nusa Dua Kec. Kuta Selatan Kab. Badung.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menjual handphone service-an Toko HP 777 Celluler pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 16.00 witayaitu berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 54 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal melalui situs belanja online OLX.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 17.00 witaterdakwa juga menjual 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 S warna gold milik Toko HP 777 Celluler yang memang diperbolehkan dijual oleh saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa akhirnya tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 S tersebut melainkan malah terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Terdakwa menjual 1

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone Iphone 5 S tersebut kepada saksi Muhammad Fariz Usmani, namun saksi Muhammad Fariz Usmani yang membeli handphone tersebut mengajukan komplain kepada terdakwa karena ternyata mesin I (satu) unit Handphone Iphone 5 S yang dijual terdakwa rusak sehinggatanpa ijin dari saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy, terdakwa memberikan jaminan handphone penukar yaitu I (satu) unit Handphone Samsung J 320 warna putih kepada saksi Muhammad Fariz Usmani dimana I (satu) unit Handphone Samsung J 320 warna putih itu sendiri sebenarnya adalah handphone service-an milik customer lain.;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 18.00 witaterdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning tahun 2015 No.Pol : DK 2894 QX beserta STNKnya dan I (satu) unit laptop merk Samsung warna hitam milik saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy dan terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut ke tempat kerja (Toko IfP 777 Celluler) terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melainkan I (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning tahun 2015 No.Pol : DK 2894 QX beserta STNKnya dan I (satu) unit laptop merk Samsung warna hitam milik saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy tersebut malah terdakwa titipkan di rumah teman terdakwa bertempat di Jl. Pulau Saelus Denpasar. Terdakwa menitipkan I (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning tahun 2015 No.Pol : DK 2894 QX beserta STNKnya dan 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna hitam milik saksi korban di rumah teman terdakwa tanpa memberi tahu dan meminta ijin dari saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy.;
- Bahwa terdakwa menjual handphone-handphone service-an milik customer Toko HP 777 Celluler yang sedang dalam proses diperbaiki tersebut adalah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy selaku pemilik Toko HP 777 Celluler.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia Tommy selaku pemilik Toko HP 777 Celluler mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya * tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP Iphone 5 S beserta kabel data dan charger ;

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Samsung J 320 warna putih;
- 1 (satu) lembar nota atas nama MADE ARTNA dengan nomor telpon 087861700099, merk samsung S4 + Iphone 5S, tertanggal 16 Nopember 2016 tanda bukti penyerahan barang ;
- 1 (satu) lembar nota atas nama PAK AGUNG EDI dengan nomor telpon 081337377925, HP Iphone 6 Gol, tertanggal 2 April 2015 tanda bukti penyerahan barang ;
- 1 (satu) lembar nota atas nama Yanto Cell dengan nomor telpon 0813393712016, merk Samsung J3 White tertanggal 10 Desember 2016 tanda bukti penyerahan barang ;
- 1 (satu) lembar nota atas nama Ibu Deli Nusa 2 dengan nomor telpon 08199992724, HP Iphone 6, tertanggal 16 Juni 2016 tanda bukti penyerahan barang ;
- 1 (satu) lembar nota atas nama MAB DWI NDUT OPPO NEO 7 dengan nomor telpon 8 Desember 2016, tertanggal 8 Desember 2016 tanda bukti penyerahan barang ;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna kuning tahun 2015 DK 2894 QX;
- Selemba STNK sepeda motor Yamaha Mio DK 2894 QX atas nama korban;
- 1 (satu) buah laptop merk samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaiberikut:

1. Saksi.**Kusnanto Abednego Hiskia Als. Tommy**,dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwaadapun yang saksi ketahui tentang perkara ini sehubungan dengan masalah penggelapan barang-barang milik saksi dan juga milik customer yang melakukan servis HP nya, yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di toko HP 777 Celluler milik saksi di Jalan Pulau Misol No. 90 Denpasar Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan terdakwa dengan cara dimana terdakwa selaku tehniisi handphone pada toko HP 777 celluler milik saksi yang tugas dan tanggung jawabnya menerima dan memperbaiki HP milik customer, selanjutnya tanpa seijin atau sepengetahuan saksi, HP customer dan sepeda motor beserta laptop yang saksi berikan kepadanya dibawa pergi ;

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ini mengelapkan barang-barang tanpa sepengetahuan saksi adapun barang-barang yang digelapkannya terdiri dari : 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna kuning tahun 2015, NO Pol. DK 2894 QX beserta STNK nya, 1 (satu) buah Laptop merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung S4 warna putih, HP Samsung J200 warna putih, HP Samsung J300 warna putih, HP Iphone 5S Gold, HP OPPO Neo 7 warna putih, dan mesin Iphone 6 sebanyak 2 picis ;
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 wita di rumah teman terdakwa di Jalan Pulau Saelus II Gang Alamanda, sedangkan laptopnya saksi temukan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di jalan Pulau Bangka ditempat temannya juga, dimana seharusnya sepeda motor dan Laptop tersebut berupa sarana operasional yang seharusnya berada atau disimpan sehari-harinya di toko Counter HP 777 Celluler tersebut, sedangkan barang-barang lainnya berupa HP yang saksi sebutkan diatas sudah dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi dan uangnya tidak ada diberikan kepada saksi ;
 - Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut, dimana 1 (satu) lembar nota atas nama Yanto SK Cell dengan No telp. 081339712016, merk Samsung 3 White, 1 (satu) lembar nota atas nama MAB Dwi Ndut, berupa OPPO Neo 7, tertanggal 8 Desember 2016 adalah tanda bukti penyerahan barang kepada saksi selaku jasa service, yang barangnya telah dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi, sehingga saksi harus mengembalikan uang kepada customer yang komplain, demikian juga HP dan sepeda motor yamaha Mio berserta laptop tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa ini, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya ;
2. Saksi. **I Gusti Ngurah Agung Toya,,:** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa adapun yang saksi ketahui tentang perkara ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di jalan Pulau Misol No. 90 (toko HP 777 Celluler Denpasar Selatan) ;

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan terdakwa bermula dari laporan Polisi dari pelapor atas nama Kusnanto Abednego Hiskia als. Tommy kekantor Polisi setelah, saksi dan teman-teman melakukan interogasi terhadap saksi korban dan mendatangi tempat kejadian untuk melakukan olah TKP dan saksi korban mengatakan bahwa terdakwa sebagai pelakunya yang memiliki identitas berdomisili di Jakarta selanjutnya kami meminta bantuan polisi setempat kemudian pada tanggal 27 Desember 2016, terdakwa telah kembali dan pulang kerumahnya sehingga akhirnya kami melakukan pengejaran dan kemudian melakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, yang bersangkutan mengakui perbuatannya;
 - Bahwa benar saksi mengenali mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota atas nama Made Artana dengan no HP 087861700099, merk Samsung S4 + Iphone 5 S, tertanggal 16 Nopember 2016, tanda bukti penyerahan barang kepada saksi korban selaku jasa service ;
 - Bahwa benar saksi mengenali mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota atas nama pak Agung Edi dengan no HP 081337377925, merk HP Iphone 6 Gold, tertanggal 2 April 2015, tanda bukti penyerahan barang kepada saksi korban selaku jasa service;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak HP Iphone 5 S beserta kabel data dan charger dan juga 1(satu) buah HP samsung J320 warna putih diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan, yang saksi sita dari Muhammad Fariz Usmani selaku pembeli, yang dibelinya dari terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa ini dalam melakukan perbuatannya ada meminta ijin kepada saksi korban atau sepengetahuan saksi korban ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa ini, saksi korbannya mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi. **Muhammad Fariz Usmani**,, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa adapun yang saksi ketahui tentang perkara ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di jalan Pulau Misol No. 90 (toko HP 777 Celluler Denpasar Selatan) ;
 - Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan terdakwa bermula dari saksi membeli barang milik konsumen berupa : 1 (satu) buah Iphone 5 S warna Gold dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016,

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Gunung Mangu No. 7 Monang Maning Denpasar Barat sebesar Rp. 2.200.000,- dalam keadaan lengkap dan ada kotaknya serta cernya, dan ternyata barang tersebut sudah rusak dan saksi kembalikan kepada terdakwa kemudian diganti dengan Samsung J3 juga dalam keadaan rusak milik konsumen yang diservice ditoko tempat terdakwa bekerja dan saksi tidak tau sebelumnya kalau barang-barang yang dijualnya adalah barang milik konsumen yang diservice ditempatnya ;

- Bahwa adapun barang yang telah digelapkan adalah salah satunya yang saksi tau dan saksi telah membelinya dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah Iphone 5 S warna Gold, serta barang lainnya seperti : 1 (satu) buah HP Samsung S4 warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung J200 warna putih, 2 (dua) buah mesin Iphone 6, 1 (satu) buah HP OPPO Neo 7 warna putih, 1 (satu) buah laptop merk samsung warna hitam, serta 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna Kuning thn 2015, No. Pol DK 2894 QX beserta STNK nya ;
 - Bahwa terdakwa ini dalam melakukan perbuatannya ada meminta ijin kepada saksi korban atau sepengetahuan saksi korban ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa ini, saksi korbannya mengalami kerugian sekitar Rp. 13.500.000,- ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Saksi. **Gama Pesukara Meuraxa,;** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa adapun yang saksi ketahui tentang perkara ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, yang saksi tau dari cerita saksi korban yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di jalan Pulau Misol No. 90 (toko HP 777 Celluler Denpasar Selatan ;
 - Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan terdakwa menurut cerita saksi korban, dimana terdakwa menjual barang servisian milik konsumen kepada orang lain dan juga mengatasnamakan nama saksi dimana saksi dikatakan membawa 1 (satu) buah mesin Iphone 6 yang dikatakan saksi yang mengilangkannya, karena saksi sebelumnya juga bekerja di toko milik saksi korban tersebut ;
 - Bahwa menurut cerita saksi korban kepada saksi, adapun barang-barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah barang berupa : 1 (satu) buah Iphone 5 S warna Gold, serta barang lainnya seperti : 1 (satu) buah HP

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung S4 warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung J200 warna putih, 2 (dua) buah mesin Iphone 6, 1 (satu) buah HP OPPO Neo 7 warna putih, 1 (satu) buah laptop merk samsung warna hitam, serta 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna Kuning thn 2015, No. Pol DK 2894 QX beserta STNK nya ;

- Bahwa terdakwa ini dalam melakukan perbuatannya ada meminta ijin kepada saksi korban atau sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ini, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan semua keterangan saksi tersebut benar adanya dan benar saya telah menjual barang-barang milik konsumen tersebut dan saya mengaku salah ;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan penggelapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Pulau Misol No. 90 (toko HP 777 celluler) Denpasar Selatan;
- Bahwa barang yang saya gelapkan adalah barang berupa : 1 (satu) buah HP samsung S4, dan 1 (satu) buah mesin HP Iphone 6 dan pemiliknya adalah konsumen, dengan cara saya menjualnya kepada orang lain seharga Rp. 1.000.000 dan seharga Rp. 3.200.000,- untuk mesin HP iPhone 6 tersebut ;
- Bahwa semua uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa selain barang-barang tersebut yang saya gelapkan tidak ada, hanya saja barang lain berupa : 1 (satu) buah Iphone 5 S warna Gold, 1 (satu) buah HP Samsung J200 warna putih, 1 (satu) buah laptop samsung warna hitam, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning tahun 2015, No.Pol DK 2894 QX, saya titipkan di rumah teman;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada ijin kepada saksi korban untuk menjual barang-barang tersebut dan menitipkannya di rumah teman ;
- Bahwa benar bukti semua barang bukti tersebut yang diperlihatkan di depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankannya / saksi (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka sidang dengan dakwaan tunggal yaitu : Melanggar Pasal 372KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ; -
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ; -
3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Unsur yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan
5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Unsur barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawabnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, barang siapa adalah termasuk orang perseorangan korporasi sebagai subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa **DADAN LAKSONO SAPUTRA Ais. DAN** yang dihadapkan di persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, secara hukum unsur “*barang siapa*” dinyatakan terpenuhi ;

Ad.2. “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” adalah suatu yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku ;-

Dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh terdakwa, dan diketahui artinya bahwa si pelaku dalam hal ini terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh terdakwa;

Selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai dalam perumusan pasal ini adalah sebagai pernyataan atau tujuan, dalam hal ini terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain. ;-

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, yang merupakan unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana dan untuk tindak pidana ini itu timbul sebelum perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang bersesuaian satu dengan yang lainnya:

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual mesin 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama Leo, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S4 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal melalui situs belanja online OLX, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 S warna gold yang dijual oleh terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualannya, mesin 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 S yang dijual terdakwa rusak terdakwa memberikan jaminan handphone penukar yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung J 320 warna putih, 1

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning tahun 2015 No.Pol : DK 2894 QX beserta STNKnya dan 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna hitam yang semua barang – barang tersebut diatas adalah milik saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy telah dilakukan dengan dasar niat dan kesadaran dari terdakwa sendiri tanpa ijin dari pemilik yang sebenarnya yaitu saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum” ini telah terpenuhi ;

Ad.3. ”Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain bukan milik terdakwa.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual mesin 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama Leo, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S4 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal melalui situs belanja online OLX, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 S warna gold yang dijual oleh terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualannya, mesin 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 S yang dijual terdakwa rusak terdakwa memberikan jaminan handphone penukar yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung J 320 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning tahun 2015 No.Pol : DK 2894 QX beserta STNKnya dan 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna hitam yang semua barang – barang tersebut diatas adalah milik saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy atau setidaknya – tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dan bukan milik terdakwa.;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa unsur “Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi”;

Ad.4. ”Unsur yang Dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan” ;

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang itu ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan, :

Bahwa benar awalnya terdakwa bekerja sebagai teknisi handphone di Toko HP 777 Celluler milik saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy dengan tugas dan tanggung jawab menerima dan memperbaiki handphone-handphone milik customer yang diperbaiki di Toko HP 777 Celluler milik saksi korban, dalam bekerja di Toko HP 777 terdakwa diberikan fasilitas operasional oleh saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning tahun 2015 No.Pol : DK 2894 QX beserta STNKnya dan 1 (satu) buah laptop untuk keperluan keluar kantor dengan ketentuan bahwa setelah menggunakannya maka sepeda motor dan laptop tersebut harus disimpan kembali di Toko HP 777 Celluler di Jl. Pulau Misol No. 90 Denpasar Selatan, selanjutnya Toko HP 777 Celluler menerima order perbaikan handphone dari para customer yaitu : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S4, 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 S warna gold, 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 320, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Neo 7, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 200, dimana setelah handphone-handphone tersebut diserahkan oleh customer kepada saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy, maka handphone-handphone service-an tersebut menjadi tanggungjawab dari saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy dan saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy telah menugaskan terdakwa untuk memperbaiki handphone-handphone tersebut. Bahwa pada sekitar tahun 2015 terdakwa yang ditugaskan untuk memperbaiki handphone service-an dari customer Toko HP 777 Celluler malah menjual salah satu mesin handphone service-an Toko HP 777 Celuller yaitu mesin 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama Leo bertempat di counter HP Nusa Dua Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, selanjutnya terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menjual handphone service-an Toko HP 777 Celluler pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 16.00 wita yaitu berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S4 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal melalui situs belanja online OLX. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 17.00 wita terdakwa juga menjual 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 S warna gold milik Toko HP 777 Celluler yang memang

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan dijual oleh saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa akhirnya tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 S tersebut melainkan malah terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 S tersebut kepada saksi Muhammad Fariz Usmani, namun saksi muhammad Fariz Usmani yang membeli handphone tersebut mengajukan komplain kepada terdakwa karena ternyata mesin 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 S yang dijual terdakwa rusak sehingga tanpa ijin dari saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy, terdakwa memberikan jaminan handphone penukar yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung J 320 warna putih kepada saksi Muhammad Fariz Usmani dimana 1 (satu) unit Handphone Samsung J 320 warna putih itu sendiri sebenarnya adalah handphone service-an milik customer lain dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 18.00 wita terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning tahun 2015 No.Pol : DK 2894 QX beserta STNKnya dan 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna hitam milik saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy dan terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut ke tempat kerja (Toko HP 777 Celluler) terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melainkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning tahun 2015 No.Pol : DK 2894 QX beserta STNKnya dan 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna hitam milik saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy tersebut malah terdakwa titipkan di rumah teman terdakwa bertempat di Jl. Pulau Saelus Denpasar. Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning tahun 2015 No.Pol : DK 2894 QX beserta STNKnya dan 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna hitam milik saksi korban di rumah teman terdakwa tanpa memberi tahu dan meminta ijin dari saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy dan terdakwa juga menjual handphone-handphone service-an milik customer Toko HP 777 Celluler yang sedang dalam proses diperbaiki tersebut adalah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy selaku pemilik Tok HP 777 Celluler yang mengakibatkan saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy selaku pemilik Toko HP 777 Celluler mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim "Unsur yang Dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan", telah terpenuhi pula ;

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. “Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa sendiri :

- Bahwa pada sekitar tahun 2015 terdakwa yang ditugaskan untuk memperbaiki handphone service-an dari customer Toko HP 777 Celluler malah menjual salah satu mesin handphone service-an Toko HP 777 Celuller yaitu mesin 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama Leo bertempat di counter HP Nusa Dua Kec. Kuta Selatan Kab. Badung. ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menjual handphone service-an Toko HP 777 Celluler pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 16.00 wita yaitu berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S4 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal melalui situs belanja online OLX. ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 17.00 wita terdakwa juga menjual 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 S warna gold milik Toko HP 777 Celluler yang memang diperbolehkan dijual oleh saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa akhirnya tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 S tersebut melainkan malah terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 S tersebut kepada saksi Muhammad Fariz Usmani, namun saksi muhammad Fariz Usmani yang membeli handphone tersebut mengajukan komplain kepada terdakwa karena ternyata mesin 1 (satu) unit Handphone Iphone 5 S yang dijual terdakwa rusak sehingga tanpa ijin dari saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy, terdakwa memberikan jaminan handphone penukar yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung J 320 warna putih kepada saksi Muhammad Fariz Usmani dimana 1 (satu) unit Handphone Samsung J 320 warna putih itu sendiri sebenarnya adalah handphone service-an milik customer lain. ;

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 18.00 wita terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning tahun 2015 No.Pol : DK 2894 QX beserta STNKnya dan 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna hitam milik saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy dan terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut ke tempat kerja (Toko HP 777 Celuller) terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melainkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning tahun 2015 No.Pol : DK 2894 QX beserta STNKnya dan 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna hitam milik saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy tersebut malah terdakwa titipkan di rumah teman terdakwa bertempat di Jl. Pulau Saelus Denpasar. Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning tahun 2015 No.Pol : DK 2894 QX beserta STNKnya dan 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna hitam milik saksi korban di rumah teman terdakwa tanpa memberi tahu dan meminta ijin dari saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy. ;
- Bahwa terdakwa menjual handphone-handphone service-an milik customer Toko HP 777 Celluler yang sedang dalam proses diperbaiki tersebut adalah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Kusnanto Jackson Abednego Hiskia alias Tommy selaku pemilik Tok HP 777 Celuller.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur inipun menurut Majelis telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Berulang-Ulang melakukan penggelapan**" sehingga harus idhukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar terdakwa tidak menghindari putusan ini Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis akan menentukannya sebagaimana amar dibawah ini ;

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar sidang
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DADAN LAKSONO SAPUTRA Als. DAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Berulang-Ulang melakukan penggelapan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP iphone 5 S beserta kabel data dan charger.
 - 1 (satu) HP samsung J 320 warna putih.;
 - 1 (satu) lembar nota atas nama MADE ARTNA dengan nomor Telpn 087861700099, Merk Samsung S4 + iPhone 5 S, tertanggal 16 Nopember 2016 tanda bukti penyerahan barang.;
 - 1 (satu) lembar nota atas nama PAK AGUNG EDI dengan nomor Telpn 081337377925, HP iPhone 6 Gol, tertanggal 02 April 2015 tanda bukti penyerahan barang.;
 - 1 (satu) lembar nota atas nama Yanto SK Cell dengan nomor Telpn 0813393712016, merk Samsung J3 White tertanggal 10 Desember 2016, tertanggal 02 April 2015 tanda bukti penyerahan barang.;
 - 1 (satu) lembar nota atas nama Ibu Deli Nusa 2 dengan nomor Telpn 081999982724, HP iPhone 6, tertanggal 16 Juni 2016 tanda bukti

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan barang.;

- 1 (satu) lembar nota atas nama MAB DWINDUT OPPO NEO 7, dengan nomor Telpn 8 Desember 2016, tertanggal 8 Desember 2016, tanda bukti penyerahan barang.;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna kuning tahun 2015 DK 2894 QX.;
- Selemba STNK sepeda motor Yamaha Mio DK 2894 QX atas nama korban;
- 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna hitam.;

Dikembalikan kepada saksi Kusnanto Jackson Abednego Hiskia (Tommy);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini : **Selasa, tanggal 25 April 2017**, oleh kami : **I Dewa Made Budi Watsara, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **I Wayan Sukanila, SH. MH** dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH**. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **I Made Arta Jaya Negara, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **Yuli Peladiyanti, SH**, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukanila, SH. MH.

I Dewa Made Budi Watsara, SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps, tertanggal 25 April 2017, telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 03 Mei 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)